

**URGENSI DAN PROSPEK PENGATURAN
(*IUS CONSTITUENDUM*)
UU TENTANG *CONTEMPT OF COURT*
UNTUK MENEGAKKAN MARTABAT DAN WIBAWA
PERADILAN¹**

*(Urgency and Prospects Settings (Ius Constituendum)
on Contempt of Court Act to Uphold The Dignity and Justice Authority)*

Lilik Mulyadi²

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Jl. RE. Martadinata No.4, Ancol Selatan, Jakarta Utara
Email : lilikmulyadi@yahoo.com

Abstrak

UU *Contempt of Court* merupakan kebutuhan yang bersifat *urgent*, segera dan mendesak, sehingga perlu dilakukan kajian dan penelitian secara kritis, akademis dan bersifat komprehensif untuk menjaga keluhuran dan menegakkan martabat dan wibawa peradilan.

Kata kunci : Prospek Pengaturan, Penghinaan terhadap Pengadilan, Wibawa Peradilan

¹ Sebahagian pokok pikiran dalam makalah ini telah dipresentasikan pada *Focus Group Discussion (FGD)* yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kav. 58, By pass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat pada hari Kamis, 16 April 2015. Kemudian oleh Balitbangkumdil ditunjuk sebagai Koordinator Peneliti melakukan penelitian Lapangan bertempat di 3 (tiga kota) yaitu Surabaya, Makasar dan Pekanbaru yang merupakan Program Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2015.

² Ketua Pengadilan Negeri / Perikanan Klas 1A Khusus Jakarta Utara dengan sertifikasi hakim umum, hakim niaga, hakim pengadilan hubungan industrial, hakim tipikor dan hakim lingkungan, Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia (Medan), Dosen Program Pascasarjana (S2/S3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (Jakarta), Universitas 17 Agustus 1945 (Jakarta), Universitas Veteran (Jakarta), Universitas 17 Agustus 1945 (Semarang), Universitas Merdeka (Malang), Pengajar Diklat Hakim dan Peneliti pada Pusdiklat dan Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, Penulis Buku Ilmu Hukum dan mempublikasikan tulisan dalam Jurnal Ilmu Hukum (terakreditasi) di Indonesia dan Malaysia, Doktor Ilmu Hukum predikat *cumlaude* Universitas Padjadjaran (2007) dan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Bidang Publikasi dan Kajian Ilmiah masa bakti 2013-2016

Abstract

Contempt of court law is urgent, immediately, and urge, so need critically, academicly, and comprehendship analyzing and research to protect the honour and uphold the dignity and souverignty of the court

Keywords : *Ius Constituendum, Contempt of Court, Court Dignity*

A. Pendahuluan

Dikaji dari perspektif historis, terminologi *contempt of court*³ dikenal dalam *common law system* atau *case law*. Tradisi *contempt of court* lahir, tumbuh dan berkembang melalui faham pada abad pertengahan korelasi dengan bentuk kerajaan Inggris, dimana raja-raja memerintahkan dengan hak-hak seperti Tuhan. Semua orang harus tunduk pada raja sebagai kekuasaan tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan yang kekuasaannya didelegasikan kepada para aparatnya. Konsekuensi logisnya, *contempt of court* dipandang identik sebagai *contempt of the King*. Kenyataan tersebut diperkuat oleh **Bracton**, seorang penulis hukum Inggris pada tahun 1260, yang menyatakan *There is no greater crime than contempt and disobedience, for all person ought to be subject to the king as supreme and to this officer*.⁴

Pada negara Indonesia, terminologi dan pengertian *contempt of court* dari perspektif peraturan Perundang-undangan pertama kali terdapat dalam butir empat alinea keempat penjelasan umum UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada peraturan tersebut, *contempt of court* dirasakan penting eksistensinya. Hakikatnya, penjelasan umum tersebut menyebutkan, bahwa:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “*Contempt of Court*”.

Dari perspektif butir empat alinea keempat penjelasan umum UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pengertian *contempt of*

³ Terminologi *Contempt of Court* diterjemahkan sebagai *Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan* (RUU KUHP Tahun 2012), kemudian *Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan* (butir empat alinea keempat penjelasan umum UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan* (Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002 dari Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan *Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Dalam Persidangan* (Nomor Urut 61 Program Legislasi Nasional (*Prolegnas*) Tahun 2015).

⁴ **Nico Keyzer**, *Contempt of Court*, Bahan Ceramah di Badan Pembinaan Hukum Nasional, 17 Agustus 1987, hlm. 2

court merupakan segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Tegasnya, konteks tersebut terutama tendens kepada dimensi pada *wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan* dimana dalam suatu lembaga yang abstrak hakekatnya tertuju kepada manusia yang menggerakkan lembaga tersebut, hasil buatan lembaga dan proses kegiatan dari lembaga tersebut.⁵

Kemudian dalam ***Black's Law Dictionary*** disebutkan bahwa, *contempt of court* adalah:

*"An act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or its dignity. Committed by a person who does any act in willful contravention of its authority or its dignity, or tending to impede or frustrate the administration of justice or by one who, being under the the court's authority as a party to a proceeding there in, willfully disobeys its lawful orders or fails to comply with an undertaking which he has given".*⁶ (setiap perbuatan yang dapat dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang yang menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah).

Konklusi konteks di atas, ditarik suatu "benang merah" bahwa pengertian *contempt of court* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang terlibat dalam suatu proses perkara maupun tidak, di dalam maupun di luar pengadilan, dilakukan perbuatan secara aktif ataupun pasif berupa tidak berbuat yang bermaksud mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*the due administration of justice*), merendahkan kewibawaan dan martabat pengadilan atau menghalangi pejabat pengadilan di dalam menjalankan peradilan.

Indonesia, sebagai sebuah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) diartikan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara harus diatur, sesuai dan dijalankan berdasarkan atas hukum. Dalam konteks ini, selain kekuasaan eksekutif dan legislatif, terdapat kekuasaan yudikatif

⁵ **Padmo Wahyono**, *Contempt of Court Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Era Hukum, No. 1, Tahun I, Edisi November 1987, hlm. 22

⁶ **Henry Black Campbell**, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. MINN West Publishing Co, Fifth Edition, 1979, p. 390

dalam manifestasi berbentuk kekuasaan kehakiman.⁷ Pada kekuasaan kehakiman terdapat asas fundamental berupa *independence of judiciary*. Asas tersebut mengandung makna bahwa jalannya proses peradilan harus dijamin sedemikian rupa agar terhindar dari segala bentuk penggaruh, tekanan, ancaman yang datang dari pihak manapun juga yang berpotensi dapat mereduksi keluhuran asas tersebut. Asas *independence of judiciary* merupakan asas bersifat universal dan diberlakukan di pelbagai Negara.

Dari konteks asas tersebut di atas, proses peradilan harus dijalankan secara terbuka, obyektif, imparisial sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan. Sedemikian pentingnya kedudukan dan fungsi asas tersebut sehingga mendapatkan pengaturan secara khusus dalam UUD 1945 serta kemudian dijabarkan ke dalam pelbagai peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Siapapun juga, tanpa terkecuali, berkewajiban untuk menghormati martabat, keluhuran dan wibawa lembaga pengadilan maupun segenap aparaturinya.

Namun demikian, dalam dinamika perkembangan akhir-akhir ini terdapat fenomena menarik yang dapat mereduksi martabat, keluhuran dan wibawa lembaga peradilan beserta aparaturinya. Terutama harkat dan wibawa hakim. Sikap dan tindakan yang ditampilkan oleh pencari keadilan, praktisi hukum, kalangan pers, organisasi sosial politik, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, komisi yudisial, serta berbagai pihak lainnya yang sedemikian rupa dapat dikategorisasikan mencederai martabat, keluhuran dan wibawa peradilan, baik sikap dan tindakan yang ditujukan terhadap proses peradilan, pejabat peradilan, maupun putusan pengadilan.

Selain itu, pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam praktek ketatanegaraan relatif rentan dapat diintervensi, baik melalui kebijakan hukum pembuat Undang-Undang, lembaga horizontal, kekuatan di dalam masyarakat (organisasi massa, media massa, partai politik) melalui pembentukan pendapat umum (*public opinion*) pada saat peradilan sedang berlangsung. Pengaruh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan politik kekuasaan atau kekerasan atau pengerahan massa yang bersifat anarkhis, mewarnai proses peradilan sehingga mengganggu penyelenggaraan proses peradilan. Misalnya, pembunuhan Hakim Ahmad Taufik,⁸ pembunuhan Hakim Agung Syaifuddin Kartasasmita,⁹ gedung Pengadilan Negeri

⁷ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

⁸ **Indosiar Online**, *Tragedi Pembunuhan di Tengah Sidang*, diunduh melalui <http://www.indosiar.com/ragam/> pada tanggal 20 Maret 2015

⁹ **Tempo.Co**, *Berkas Pembunuhan Hakim Agung Syaifuddin telah Siap*, diunduh melalui <http://www.tempo.co/read/news/2001/08/13/05536997/>, pada tanggal 20 Maret 2015

Larantuka dibakar massa,¹⁰ Pengadilan Negeri Temanggung dirusak massa,¹¹ Pengadilan Negeri Pasuruan dilempar dengan bom Molotov,¹² advokat Adnan Buyung Nasution berteriak di ruang persidangan,¹³ Terdakwa Abubakar Ba'asyir dan pengacaranya, serta hakim ad hoc tipikor *walk out* dari ruang persidangan,¹⁴ Pengacara terdakwa *walk out*,¹⁵ Putusan Mahkamah Agung tidak dipatuhi Institut Pertanian Bogor (IPB),¹⁶ Pengacara ngamuk,¹⁷ Pengadilan Negeri Gorontalo ditembaki orang,¹⁸ PN Depok diintimidasi,¹⁹ dan lain sebagainya.

Pada hakekatnya, urgensi dan latar belakang tentang Undang-Undang *contempt of court* penting eksistensinya. Hal ini dapat dilihat dari jalannya persidangan. Dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat, gedung pengadilan hampir dapat dipastikan penuh pengunjung yang tidak jarang menimbulkan kegaduhan di ruang sidang dengan bersorak, bertepuk tangan, yang tentunya akan mengganggu jalannya persidangan. Selain itu, kadang ada massa berdemonstrasi menuntut dihentikan proses persidangan, dituntut hukum mati, dibebaskan terdakwa, dan lain sebagainya. Kemudian juga terjadi pengacara meninggalkan persidangan atau menginterupsi dengan keras putusan hakim, terdakwa menyerang hakim akibat tidak puas dengan putusan hakim.

¹⁰ **Liputan 6**, *Kantor PN dan Kajari Larantuka Dibakar Massa*, diunduh melalui <http://m.liputan6.com/news/read/66537/> pada tanggal 21 Maret 2015

¹¹ **Tempo.Co**, *Ini Bangunan yang jadi sasaran Amuk Massa di Temanggung*, diunduh melalui <http://www.tempo.co/read/news/2011/02/08/177311988/> pada tanggal 21 Maret 2015

¹² **Tribunnews.co**, *Diduga Tak Puas Putusan Hakim PN Dibakar*, diunduh melalui <http://www.tribunnews.com/nasional/2010/06/29/> pada tanggal 21 Maret 2015

¹³ **TEMPO online**, *Keputusan, Laporan, Rekomendasi*, diunduh melalui <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1986/06/07/HK/mbm.19860607.HK33554.jd.html> diunduh pada tanggal 22 Maret 2015

¹⁴ **Nasional.Kompas**, *Ba'asyir dan Pengacara "Walk Out"*, diunduh melalui <http://nasional.kompas.com/read/2011/03/14/1125450/> pada tanggal 21 Maret 2015 dan **Antaranews**, *Hakim Ad-Hoc Tipikor Walk Out Dari Ruang Persidangan*, diunduh melalui <http://www.antaranews.com/berita/32941/> pada tanggal 21 Maret 2015

¹⁵ **Energitoday**, *Kasus Bioremediasi: Penasehat Hukum Terdakwa Herland Walk Out*, diunduh melalui <http://energitoday.com/2013/04/20/> pada tanggal 21 Maret 2015

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 87/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Agustus 2008 yang mengabulkan gugatan penggugat yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 83/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 06 April 2009 dan kemudian dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2975 K/Pdt/2009, tanggal 26 April 2010 yang menolak kasasi tergugat I (IPB Bogor)

¹⁷ **Metro.news.viva**, *Praperadilan Ditolak, Pengacara Ngamuk di PN Jaksel*, diunduh melalui <http://metro.news.viva.co.id/news/read/61035>, pada tanggal 8 April 2015

¹⁸ **Merdeka.com**, *PN Gorontalo ditembaki orang tak dikenal*, diunduh melalui www.merdeka.com, pada tanggal 11 April 2015

¹⁹ **Harianjayaposonline**, *PN Depok Diintimidasi Eksekusi Terlaksana Di Bawah Tangan*, diunduh melalui www.harianjayapos.com, pada tanggal 11 April 2015

Di luar persidangan, pemberitaan besar-besaran terhadap suatu kasus atau kritikan yang disampaikan secara terbuka melalui media massa (*trial by the press*) sering kali terjadi dan tidak jarang pula bahwa pers mengeluarkan pemberitaan atau pernyataan yang menimbulkan situasi atau kondisi yang berpengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Dampak dari pemberitaan tersebut adanya kesan bahwa seseorang yang diajukan ke depan pengadilan seolah-olah bersalah walaupun proses persidangan itu belum selesai.²⁰

Dari dimensi lain, sebenarnya eksistensi *contempt of court* ibarat “pedang bermata dua”. Di satu sisi, upaya menegakkan kewibawaan lembaga peradilan, dan di sisi lainnya akan menjadi *boomerang* bagi masyarakat. Aspek ini lebih jauh disebutkan **Wahyu Wagiman** sebagai berikut:

“Adanya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) di satu sisi merupakan upaya yang baik untuk menegakkan kewibawaan lembaga peradilan yang saat ini dinilai tidak lagi terhormat di mata masyarakat. Namun, disisi lain ketentuan ini akan menjadi *boomerang* bagi masyarakat, apabila adanya ketentuan mengenai tindak pidana *contempt of court* ini semata-mata untuk memperkuat posisi hakim atau pejabat peradilan lainnya, yang nota bene sudah memiliki kedudukan yang kuat dalam proses peradilan”.²¹

B. Pengaturan *Contempt of Court* dalam Hukum Positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) dan Hukum yang Akan Datang (*ius constituendum*)

Di Indonesia, pengaturan *contempt of court* dalam hukum positif (*ius constitutum/ius operatum*) selintas diatur dalam ketentuan hukum materiil (KUHP), hukum formal (KUHP), maupun pengaturan di luar KUHP dan KUHP, untuk *ius constituendum* dalam RUU KUHP Tahun 2012 dan RUU KUHP Tahun 2012. Pada KUHP diatur ketentuan Pasal 209,²² 210,²³

²⁰ **Wahyu Wagiman**, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 2 Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), September, 2005, hlm. 4

²¹ **Wahyu Wagiman**, *Position Paper Advokasi...*, Ibid.

²² Pasal 209 KUHP berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud mengerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.

211,²⁴ 212,²⁵ 216,²⁶ 217,²⁷ 220,²⁸ 221,²⁹ 222,³⁰ 223,³¹ 224,³² 233,³³ 242,³⁴ 420,³⁵ 422,³⁶ dan 522.³⁷ Pada KUHAP diatur dalam ketentuan Pasal 217,³⁸

²³ Pasal 210 KUHP berbunyi :

(1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :*

1. *barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*
2. *barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan Undang-Undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.*

(2) *Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

(3) *Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.*

²⁴ Pasal 211 KUHP berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

²⁵ Pasal 212 KUHP berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

²⁶ Pasal 216 KUHP berbunyi :

(1) *Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.*

(2) *Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan Undang-Undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum.*

(3) *Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.*

²⁷ Pasal 217 KUHP berbunyi :

“Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

²⁸ Pasal 220 KUHP berbunyi:

“Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

²⁹ Pasal 221 KUHP berbunyi:

(1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*

-
1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
 2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan Undang-Undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
- (2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

³⁰ Pasal 222 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

³¹ Pasal 223 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

³² Pasal 224 KUHP berbunyi:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang-Undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

³³ Pasal 233 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

³⁴ Pasal 242 KUHP berbunyi:

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

³⁵ Pasal 420 KUHP berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun :

218.³⁹ Kemudian ketentuan di luar KUHP dan KUHAP diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 25 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri.⁴⁰ Kemudian dalam RUU KUHAP Tahun 2012 terdapat dalam

-
1. *seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;*
 2. *barang siapa menurut ket.entuan Undang-Undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.*
- (2) *Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*

³⁶ Pasal 422 KUHP berbunyi :

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

³⁷ Pasal 522 KUHP berbunyi :

Barang siapa menurut Undang-Undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

³⁸ Pasal 217 KUHAP berbunyi:

- (1) *Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.*
- (2) *Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.*

³⁹ Pasal 218 KUHAP berbunyi:

- (1) *Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.*
- (2) *Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan di keluarkan dari ruang sidang.*
- (3) *Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.*

⁴⁰ *Contempt of Court* di Indonesia dikenal dalam penjelasan umum butir ke-4 alinea ke-4 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dimana disyaratkan perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “*Contempt of Court*”. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1985 maka diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No.: M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum. Terbitnya SKB ini, tujuan pembuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah terlaksana, akan tetapi relatif tidak sesuai yang diharapkan, dimana SKB ini hanya mengatur *contempt of court* yang dilakukan oleh Penasihat Hukum saja. Kemudian Menteri Kehakiman mengeluarkan Keputusan No. 01/M.01.PW.07.03. Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyinggung kemungkinan adanya *contempt of court*, sehingga diperlukan kewenangan dan eksistensi haki untuk memeriksa perkara dipersidangan guna menjaga kewibawaan, ketertiban selama persidangan berlangsung. Kemudian juga di dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 disebutkan bahwa pembuatan Undang-Undang tentang *contempt of court* menjadi bagian matriks kebijakan hukum tahun 2002 dan kemudian dalam Daftar RUU pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, serta juga dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 Nomor urut 61.

ketentuan Pasal 211,⁴¹ dan Pasal 212.⁴² Berikutnya, dalam RUU KUHP Tahun 2012 terdapat dalam ketentuan Pasal 326,⁴³ Pasal 327,⁴⁴ Pasal 328,⁴⁵ Pasal 329,⁴⁶ Pasal 330,⁴⁷ Pasal 331,⁴⁸ Pasal 332,⁴⁹ Pasal 333,⁵⁰ Pasal 334,⁵¹

⁴¹ Pasal 211 RUU KUHP berbunyi :

- (1) *Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan.*
- (2) *Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.*

⁴² Pasal 212 RUU KUHP berbunyi:

- (1) *Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.*
- (2) *Siapa pun yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.*
- (3) *Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu Undang-Undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang tersebut.*

⁴³ Ketentuan Pasal 326 RUU KUHP berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

⁴⁴ Ketentuan Pasal 327 RUU KUHP berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum :

- a. *menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;*
- b. *tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;*
- c. *menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau*
- d. *mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.*

⁴⁵ Pasal 328 RUU KUHP berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara melawan hukum:

- a. *mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau*
- b. *berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.*

⁴⁶ Pasal 329 KUHP berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang secara melawan hukum:

- a. *dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, advokat, atau hakim sehingga proses peradilan terganggu;*
- b. *menyampaikan alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan; atau*
- c. *mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.*

⁴⁷ Pasal 330 KUHP berbunyi:

Pasal 335,⁵² Pasal 336,⁵³ Pasal 337,⁵⁴ Pasal 338,⁵⁵ Pasal 413,⁵⁶ Pasal 414,⁵⁷ Pasal 418,⁵⁸ Pasal 422,⁵⁹ Pasal 434⁶⁰

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana;*
- b. memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau*
- c. setelah terjadi suatu tindak pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan tindak pidana atau bekas-bekas tindak pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga atau terhadap istri atau suami atau bekas istri atau suaminya.*

⁴⁸ Pasal 331 RUU KUHP berbunyi :

Setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

⁴⁹ Pasal 332 RUU KUHP berbunyi :

Setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

⁵⁰ Pasal 333 RUU KUHP berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara pidana; atau*
- b. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.*

⁵¹ Pasal 334 RUU KUHP berbunyi:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau melepaskan barang dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau*
- b. menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.*

(2) Menyimpan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

⁵² Pasal 335 RUU KUHP berbunyi :

Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat

hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan merugikan pihak lawan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

⁵³ Pasal 336 RUU KUHP berbunyi :

Setiap saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, hak asasi manusia, atau pencucian uang yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

⁵⁴ Pasal 337 RUU KUHP berbunyi :

- (1) Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.*
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya mengalami luka-luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan kesaksiannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.*

⁵⁵ Pasal 338 RUU KUHP berbunyi :

Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

⁵⁶ Pasal 413 RUU KUHP berbunyi :

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II setiap orang yang:

- a. membuat gaduh dalam sidang pengadilan atau di tempat pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang; atau*
- b. membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang.*

⁵⁷ Ketentuan Pasal 414 RUU KUHP berbunyi:

Setiap orang yang berkerumun atau berkelompok yang dapat menimbulkan kekacauan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh pejabat yang berwenang atau atas namanya, dipidana karena ikut berkelompokan dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

⁵⁸ Ketentuan Pasal 418 RUU KUHP berbunyi:

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak menyuruh wakilnya menghadap, jika:

- a. dipanggil di muka hakim untuk didengar karena sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan di rumah sakit jiwa;*

Ketentuan hukum materiil dan hukum formal yang mengatur *contempt of court* dalam kebijakan formulasi tersebut, relatif tidak dapat dilaksanakan untuk “menjerat” pelaku tindak pidana *contempt of court* pada tahap aplikatifnya. Tegasnya, dengan lain perkataan, dapat dikatakan bahwa kenyataannya hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki perangkat hukum tersendiri yang memadai untuk mengatur dan melindungi martabat, keluruhan dan wibawa peradilan dari berbagai tindakan berbagai pihak. Indikasinya, relatif sedikit yang diadili karena melakukan *contempt of court*. Konsekuensi logisnya, merupakan kebutuhan bersifat urgen, segera dan mendesak untuk dilakukan kajian dan penelitian secara kritis, akademis dan bersifat komprehensif terhadap lahirnya eksistensi UU tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) untuk menjaga keluhuran dan menegakkan martabat dan wibawa peradilan.

C. Formulasi Ruang Lingkup Karakteristik Perbuatan yang Dapat Dikategorisasikan Tindak Pidana *Contempt of Court* Masa Mendatang (*ius constituendum*)

Konsekuensi logis dimensi konteks di atas, dirasakan kebutuhan relatif perlu dan mendesak negara Indonesia harus sesegera mungkin mempunyai dan mewujudkan adanya UU tentang Tindak Pidana Penyelenggara Peradilan (*contempt of court*) dalam kerangka negara hukum dan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

-
- b. dipanggil di muka Balai Harta Peninggalan atau atas permintaan Balai Harta Peninggalan tersebut, di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan; atau
 - c. dipanggil di muka Dewan Perwalian atau atas permintaan Dewan Perwalian tersebut, di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang belum dewasa.

⁵⁹ Pasal 422 RUU KUHP berbunyi :

Setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

⁶⁰ Ketentuan Pasal 434 RUU KUHP berbunyi:

- (1) Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah,
- (2) baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.
- (4) Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang menjadi pengganti sumpah.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk itu, guna mencapai fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan yang merdeka, pada konferensi Ketua Mahkamah Agung se-Asia Pasifik mensyaratkan perlu adanya pengaturan *Contempt of Court* diantaranya “*Safe Guard of Judiciary*”. Kemudian *Beijing Statement of Principles on the Independence of the Judiciary* memberikan salah satu standart minimum menjaga independensi dan efektivitas fungsi peradilan melalui asas *Independence of the Judiciary*.

Dalam rangka konteks demikian, **Oemar Seno Adji** menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman mengandung aspek kebebasan dalam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*), sehingga sebagai kebebasan “*personlijk / rechtspositionil*” mengandung di dalamnya “*vervord*” yaitu larangan bagi kekuasaan negara lainnya untuk melakukan intervensi dan “*gebod*” sebagai kewajiban bagi hakim dalam menjalankan tugasnya dibimbing oleh hati nurani yuridisnya.⁶¹

Refleksi konteks kekuasaan kehakiman yang merdeka di samping mengandung makna eksistensi *independence of judiciary* juga terdapat dimensi Hak Asasi Manusia (HAM). Aspek dan dimensi ini mutatis mutandis terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights*, yang kemudian tercermin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* dan UU Nomor 39 Tahun 1999.

Pada dasarnya, *contempt of court* dapat dibedakan menjadi *civil contempt of court* dan *criminal contempt of court*. Adapun *civil contempt of court* adalah ketidakpatuhan terhadap putusan atau perintah pengadilan, jadi bersifat perlawanan terhadap pelaksanaan hukum (*an offence against the enforcement of justice*), dimana sanksinya bersifat paksaan (*coercive nature*). Kemudian *criminal contempt of court* merupakan perbuatan-perbuatan yang bertujuan mengganggu atau merintangi penyelenggaraan peradilan (*an offence against the administration of justice*) dimana sanksinya berupa pidana (*punitif nature*).

Selain itu, dikaji dari perspektif jenisnya, **Oemar Seno Adji** menyebutkan beberapa jenis *contempt of court*, yaitu:

1. *Sub judice rule*, yaitu perbuatan penghinaan dengan cara pemberitahuan/publikasi;
2. *Disobeying court orders*, yaitu tidak mentaati perintah-perintah pengadilan;

⁶¹ **Oemar Seno Adji**, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 252

3. *Obstructing justice*, yaitu menghalang-halangi penyelenggaraan peradilan;
4. *Misbehaving in court*, yaitu berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan;
5. *Scandalising the court*, yaitu menyerang integritas dan impartialitas pengadilan.⁶²

Kemudian **Barda Nawawi Arief** mengklasifikan jenis *contempt of court*, yaitu:

1. Gangguan di muka atau di dalam ruang sidang pengadilan;
2. Perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak;
3. Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan;
4. Mengganggu pejabat pengadilan;
5. Perbalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama proses peradilan berjalan;
6. Pelanggaran kewajiban oleh pejabat peradilan;
7. Pelanggaran oleh pengacara.⁶³

Pada hakekatnya, formulasi ruang lingkup karakteristik perbuatan yang dapat dikategorisasikan tindak pidana *Contempt of Court* masa mendatang (*ius constituendum*) melingkupi ada yang telah diuraikan konteks di atas.

Penulis mencoba merumuskan RUU Tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) terdiri dari IX Bab, 55 Pasal beserta penjelasannya dimana beberapa beberapa perbuatan yang dapat dikategorisasikan tindak pidana *Contempt of Court* masa mendatang (*ius constituendum*) sebagaimana ketentuan Pasal 17-41 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

⁶² **Oemar Seno Adji**, *Peradilan Bebas Negara...*, Ibid., hlm. 256

⁶³ **Barda Nawawi Arief**, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000, hlm. 72

Pasal 18

Setiap orang yang tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan penyelenggaraan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 19

Setiap orang yang menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya mengalami luka-luka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan kesaksiannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 21

Setiap orang membuka keterangan yang telah disampaikan dalam penyelenggaraan peradilan dalam sidang tertutup, atau membuka identitas orang yang harus dilindungi, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 22

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Membocorkan proses persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- b. Mempublikasikan atau membiarkan dipublikasikan proses persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum.

Pasal 23

Setiap orang yang tidak segera pergi dari ruang persidangan sehingga mengganggu penyelenggaraan peradilan setelah diperintah oleh hakim atau pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 24

Setiap orang yang mempublikasikan atau memperkenalkan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung, atau perkara yang dalam tahap upaya hukum, yang bertendensi dapat mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 25

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. Menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana;
 - b. Memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan, atau;
 - c. Setelah terjadi suatu tindak pidana dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan menghancurkan menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan tindak pidana atau bekas-bekas tindak pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga atau terhadap istri atau suami atau bekas istri atau suaminya.

Pasal 26

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang:
 - a. Menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain.
 - b. Menampilkan diri untuk orang lain sebagai tahanan untuk menjalani masa penahanan yang ditetapkan;
 - c. Menampilkan diri untuk orang lain sebagai narapidana untuk menjalani pidana.
- (2) Turut serta melakukan, sebagaimana disebut pada ayat (1) a, b, c, diancam pidana yang sama sebagaimana disebut pada ayat (1).

Pasal 27

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) setiap orang yang :

- a. Melepaskan, memberi pertolongan, daya upaya sehingga seseorang dapat meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan, atau;
- b. Melepaskan, memberi pertolongan, daya upaya sehingga seseorang dapat meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim.

Pasal 28

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap orang yang :

- a. melepaskan, memberi pertolongan atau membiarkan tahanan meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan, atau;
- b. meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim.

Pasal 29

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap orang yang :

- a. Melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan, atau;
 - b. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyimpanan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpanan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 30

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bagi advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya :

- a. Mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya atau;
- b. Berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 31

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap orang yang;

- a. Dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, advokat dan/atau hakim sehingga penyelenggaraan peradilan terganggu.
- b. Menyampaikan alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan, atau;
- c. Mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyelenggaraan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 32

Saksi yang tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya setelah hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 33

Saksi yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana dimuka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan :
 - a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bagi perkara pidana, atau;
 - b. pidana denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bagi perkara lain.
- (2) Setiap orang tidak mematuhi perintah pengadilan sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 35

Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memberikan keterangan diatas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, oleh sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan merugikan pihak lawan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 36

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun setiap orang;

- a. Melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan peradilan.
- b. Melakukan penyerangan langsung kepada aparat penegak hukum sehingga mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan peradilan, atau;
- c. Melakukan penyerangan langsung petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan peradilan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 329 huruf a atau huruf b KUHP dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal dimaksud dalam pasal 329 huruf c KUHP dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 38

Setiap orang yang tidak mematuhi perintah perampasan kemerdekaan dari putusan hakim, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 39

Aparat penegak hukum, Advokat, petugas Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mematuhi atau menyalahgunakan putusan hakim, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 10 (sepuluh) tahun

Pasal 40

Aparat penegak hukum, petugas Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mematuhi atau menyalahgunakan putusan hakim, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 413, Pasal 415, 416, 417, Pasal 425, Pasal 434 ayat (2),

Pasal 659, Pasal 664, Pasal 666, Pasal 667, Pasal 668, Pasal 680, Pasal 712 dan Pasal 713 KUHP sepanjang perbuatan tersebut menyangkut badan peradilan, dipidana karena melakukan tindak pidana terhadap proses peradilan dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Ketentuan pidana dalam RUU Tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) terdiri dari IX Bab, 55 Pasal beserta penjelasannya dimana beberapa beberapa perbuatan yang dapat dikategorisasikan tindak pidana *Contempt of Court* masa mendatang (*ius constituendum*) sebagaimana ketentuan Pasal 17-41, mungkin lebih luas cakupan dan dimensinya dibandingkan pandangan dari **Oemar Seno Adji** dan **Barda Nawawi Arief**, karena juga mengatur tentang Aparat penegak hukum, Advokat, petugas Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mematuhi atau menyalahgunakan putusan hakim, kemudian tentang setiap orang membuka keterangan yang telah disampaikan dalam penyelenggaraan peradilan dalam sidang tertutup, atau membuka identitas orang yang harus dilindungi, berikutnya tentang setiap orang yang mempublikasikan atau memperkenalkan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung, atau perkara yang dalam tahap upaya hukum, yang bertendensi dapat mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim, atau Melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturan perundang undangan atau dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, kedepan yang perlu dipikirkan secara lebih mendalam terhadap pelaku *contempt of court* adalah tentang perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*), perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), dan perumusan pelaksanaan sanksi pidana (*strafmodus*). Dirasakan, jenis perumusan jenis, lama dan pelaksanaan sanksi pidana tersebut untuk masa kini dan mendatang memang memerlukan adanya pembaharuan dan modifikasi.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000
- Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. MINN West Publishing Co, Fifth Edition, 1979

- Indosiar Online, *Tragedi Pembunuhan di Tengah Sidang*, diunduh melalui <http://www.indosiar.com/ragam/> pada tanggal 20 Maret 2015
- Liputan 6, *Kantor PN dan Kajari Larantuka Dibakar Massa*, diunduh melalui <http://m.liputan6.com/news/read/66537/> pada tanggal 21 Maret 2015
- Merdeka.com, *PN Gorontalo ditembaki orang tak dikenal*, diunduh melalui www.merdeka.com, pada tanggal 11 April 2015
- Nasional Kompas, *Ba'asyir dan Pengacara "Walk Out"*, diunduh melalui <http://nasional.kompas.com/read/2011/03/14/1125450/> pada tanggal 21 Maret 2015 dan Antaraneews, *Hakim Ad-Hoc Tipikor Walk Out Dari Ruang Persidangan*, diunduh melalui <http://www.antaraneews.com/berita/32941/> pada tanggal 21 Maret 2015
- Nico Keyzer, *Contempt of Court*, Bahan Ceramah di Badan Pembinaan Hukum Nasional, 17 Agustus 1987
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1980
- Padmo Wahyono, *Contempt of Court Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Era Hukum, No. 1, Tahun I, Edisi November 1987
- Tempo.Co, *Berkas Pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin telah Siap*, diunduh melalui <http://www.tempo.co/read/news/2001/08/13/05536997/>, pada tanggal 20 Maret 2015
- Tempo.Co, *Ini Bangunan yang jadi sasaran Amuk Massa di Temanggung*, diunduh melalui <http://www.tempo.co/read/news/2011/02/08/177311988/> pada tanggal 21 Maret 2015
- Tribunnews.co, *Diduga Tak Puas Putusan Hakim PN Dibakar*, diunduh melalui <http://www.tribunnews.com/nasional/2010/06/29/> pada tanggal 21 Maret 2015
- TEMPO online, *Keputusan, Laporan, Rekomendasi*, diunduh melalui <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1986/06/07/HK/mbm.19860607.HK33554.jd.html>, diunduh pada tanggal 22 Maret 2015
- Wahyu Wagiman, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 2 Contempt of Court dalam rancangan KUHP 2005*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), September, 2005.

